



**P E N E T A P A N**

Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**RAHMAT KOMARUDIN**, Tempat dan tanggal Lahir : Bantul, 31 April 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Tegal Priyan, Plakaran RT 005 RW 000 Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register dengan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 April 1986, di Bantul telah dilahirkan seorang anak Laki - laki bernama RAHMAT KOMARUDIN dari pasangan suami istri WAGIRAN dengan ROJIMAH;
2. Bahwa terhadap kelahiran pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 1786/Ist./1990 tertanggal 27 Februari 1991;
3. Bahwa terhadap tanggal kelahiran Pemohon tertulis tanggal 31 April 1986 akan diubah menjadi 30 April 1986;
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Tanggal Lahir pemohon dari 31 April 1986 menjadi 30 April 1986 dengan alasan kesalahan penulisan tanggal;
5. Bahwa pada bulan April di tahun tersebut hanya sampai tanggal 30 saja;



6. Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Tanggal Lahir pemohon dari tanggal 31 April 1986 menjadi 30 April 1986 yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
7. Bahwa untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon dari tanggal 31 April 1986 menjadi 30 April 1986 diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No : 1786/Ist./1990, tertanggal 27 Februari 1991 masih tertulis tanggal 31 April 1986.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 31 April 1986 menjadi tanggal 30 April 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kotor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama **RAHMAT KOMARUDIN** lahir tanggal **31 April 1986** diganti menjadi tanggal **30 April 1986**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Pada pokok surat, Hal : Permohonan Perubahan Tanggal Lahir di Akta Lahir, diubah menjadi Hal : Perubaham Redaksional di Akta Lahir;
- Halaman pertama pada kalimat “....untuk permohonan Perubahan Tanggal Lahir Pemohon di dalam kelanjutan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon...” diubah menjadi “...untuk permohonan Perubahan Redaksional di Akta Lahir Pemohon di dalam kelanjutan kutipan Akta Kelahiran Pemohon.....”;
- Halaman kedua pada posita angka 4. yang berbunyi “Bahwa pemohon mengajukan perubahan Tanggal Lahir pemohon dari 31 April 1986 menjadi 30 April 1986 dengan alasan **kesalahan penulisan tanggal**” diubah menjadi “Bahwa pemohon mengajukan perubahan Redaksional di Akta Lahir pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 31 April 1986 menjadi 30 April 1986 dengan alasan **kesalahan penulisan tanggal**;

- Halaman kedua pada posita angka 6. yang berbunyi "Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Tanggal Lahir pemohon...." diubah menjadi "Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Redaksional di Akta Lahir pemohon....";
- Halaman kedua pada posita angka 7. yang berbunyi "Bahwa untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon ...." diubah menjadi "Bahwa untuk merubah Redaksional di Akta Lahir Pemohon ....";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1786/Ist./1990 tertanggal 27 Februari 1991 atas nama RAHMAT KOMARUDIN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda penduduk NIK: 3402123004860001 atas nama RAHMAT KOMARUDIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3402120601040050 atas nama Kepala Keluarga WAGIRAN, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, yaitu :

1. Saksi **WAGIRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan Pemohon yang akan memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran;
  - Bahwa kesalahan penulisan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggl lahir 31 April 1986 namun yang benar adalah 30 April 1986 karena ternyata bulan April hanya sampai tanggal 30 saja;
  - Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran tersebut sudah sejak awal akan tetapi karena Saksi buta huruf tidak mengetahui tentang kesalahan tersebut dan baru diketahui sekarang;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan syarat pendaftaran nikah;
2. Saksi **HARNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan Pemohon yang akan memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggl lahir 31 April 1986 namun yang benar adalah 30 April 1986 karena ternyata bulan April hanya sampai tanggal 30 saja;
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran tersebut sudah sejak awal akan tetapi karena Saksi buta huruf tidak mengetahui tentang kesalahan tersebut dan baru diketahui sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan syarat pendaftaran nikah;;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK), Pemohon bertempat tinggal di Tegal Priyan, Plakaran RT 005 RW 000 Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu *"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan *"Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 31 April 1986 menjadi tanggal 30 April 1986"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi WAGIRAN dan saksi HARNO, adalah benar di dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1786/Ist./1990 tertanggal 27 Februari 1991 terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis *"bahwa di Bantul pada tanggal tiga puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh enam telah lahir RAHMAT KOMARUDIN"*, sedangkan yang benar adalah *"bahwa di Bantul pada tanggal tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam telah lahir RAHMAT KOMARUDIN"* karena bulan April hanya sampai tanggal 30 saja;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi WAGIRAN dan saksi HARNO kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut menjadi kendala dalam proses pendaftaran nikah Pemohon karena ada perbedaan dengan data kelahiran dalam dokumen-dokumen yang lain seperti KTP dan KK, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Hakim menyimpulkan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai pembetulan akta pencatatan sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "*Kesalahan tulis redaksional*" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut sudah dikonsultasikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan ternyata untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran tersebut memerlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Hakim juga harus mengingat tujuan dari hukum itu sendiri, karena tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dari permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dalam hal ini Pengadilan melihat tidak terdapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi adanya maksud lain selain agar pembetulan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama RAHMAT KOMARUDIN lahir tanggal 31 April 1986 diganti menjadi tanggal 30 April 1986*", Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul *dahulu* Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bantul, sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut. Lebih lanjut Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan demikian adalah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Disdukcapil Kabupaten Bantul sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menerima permohonan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beserta salinan penetapan Pengadilan atas permohonan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul akan memproses pembetulan tersebut sesuai dengan prosedur menurut ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 1786/Ist./1990 tertanggal 27 Februari 1991 atas nama RAHMAT KOMARUDIN yang semula tertulis lahir pada tanggal *"tiga puluh satu April seribu sembilan ratus delapan puluh enam"* dibetulkan menjadi *"tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam"*.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan atau melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan pembetulan pada Akte Kelahiran Nomor 1786/Ist./1990 tertanggal 27 Februari 1991 tersebut atau dalam daftar Register Akta Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh Muhamad Awab Abdulah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Awab Abdulah, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Panggilan	Rp. 150.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)